

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1969
TENTNAG
PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS INDUSTRI SANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan surat Presiden Nomor B-56/Pres/6/69 tertanggal 20 Juni 1969 telah disetujui satu kerja-sama dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing antara P.N. Industri Sandang dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafuchi Spinning Co Ltd.;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing, perusahaan yang akan didirikan itu harus berbentuk hukum perseroan terbatas menurut hukum Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan isi dan jiwa pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, maka Perseroan Terbatas termaksud pada sub b diatas merupakan suatu badan hukum yang modal sahamnya untuk sebagian merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, oleh sebab itu pengaturannya harus pula tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemisahan sebagian dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Industri Sandang untuk disediakan bagi Pemerintah guna melakukan penyertaan dalam modal saham perseroan terbatas yang akan didirikan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang.

BAB 1.

PEMISAHAN KEKAYAAN.

Pasal 1.

(1) Memisahkan sebagian dari kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969, senilai dengan US \$. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), untuk dipergunakan oleh Negara sebagai penyertaan Negara dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan Terbatas dalam bidang industri Sandang.

(2) Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah perusahaan perseroan terbatas yang akan didirikan bersama-sama dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafudi Spinning Co Ltd., masing-masing berkedudukan di Osaka, Jepang.

Pasal 2.

Pemisahan kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian, dengan ketentuan. bahwa perincian dari kekayaan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO.

Pasal 3.

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham Perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 4.

(1) Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Nopember 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Nopember 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/56